



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 37

TAHUN : 1981

SERI : D NO. 37

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMER : 01 TAHUN 1981

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam batas kemampuan keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dianggap perlu untuk menyesuaikan perolehan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Mei 1980 No. 22/Keu.11/1/445/1980, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tersebut, penyesuaian dimaksud pada angka 1 diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 18/KPTS/DPRD/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno ke 1 Masa Persidangan IV Tahun Dinas 1980/1981 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 31 Januari 1981 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

BAB 1.

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Uang Paket : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dalam mana telah termasuk uang sidang uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.
- c. Uang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- d. Uang kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- e. Diluar Kota : ialah bertempat tinggal nyata-nyata berdomisili diluar wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II. UANG PAKET.

Pasal 3.

- (1) Uang paket ditetapkan bagi :
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 7.500,—
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen/ rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 10.000,— untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- (3) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

BAB III UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 110.000,—
 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 100.000,—
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan

keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB IV.

UANG REPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebagai berikut :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar
Rp. 110.000,—
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar
Rp. 100.000,—

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

BAB V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan, dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil dan alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu

yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI.
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah Golongan I.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah ke-
dianaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

BAB VII.
UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT.

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter setinggi-tingginya sebanyak Rp. 25.000,— (dua puluh lima rihru rupiah) sebulan, dan dibayar secara lumpsum.

BAB VIII.
TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih Ketua dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih Ketua.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

BAB IX.
TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 15.

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan *Keputusan Kepala Daerah* yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan *sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga)* dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

BAB X.
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

BAB XI.
KETENTUAN PENUTUP.

- (1) Segala sesuatu akan ditinjau dan diberikan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 03 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1980.

Ditetapkan di : DENPASA R.
Pada Tanggal : 31 Januari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

t. t. d.

t. t. d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO).

(M A N T R A).
NIP. 130095383.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
21 - 4 - 81. No. 160.341.61 - 282
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah

Mewakili

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t. t. d.

(Drs. Yunuzal Jumus).



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dengan surat keputusan
tanggal : 21 April 1981 No.: 60.341.61 - 282.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 37 tanggal : 25 Mei Tahun 1981.
Seri : D No. : 37.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t. t. d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 160.341.61 - 282

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 31 JANUARI 1981 NO. 01
TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Pebruari 1981 No. Hot/Ia/7/81 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1981 No. 01 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1981 No. 01 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 21 April 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

t. t. d.

AMIRMACHMUD.-

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.